



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN GEDUNG IGD TERPADU TAHAP II
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Gedung IGD Terpadu Tahap II Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Gedung IGD Terpadu Tahap II Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20142 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
27. Peraturan walikota nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota semarang nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Akuntansi



- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah kota Semarang Tahun 2018 nomor 56);
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 29. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
 30. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan "K.R.M.T. Wongsonegoro" sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
 31. Peraturan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan dan Pengawasan Gedung IGD Terpadu Tahap II tahun 2023 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang kepada :

Nama : PHILIP PURWORAHYONO, S.Kep, Ns

NIP : 198003132010011016

Pangkat : Penata (III/c)

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan dan Pengawasan Gedung IGD Terpadu Tahap II Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Kegiatan Pembangunan dan Pengawasan Gedung IGD Terpadu Tahap II Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi spesifikasi :

➤ Spesifikasi teknis barang/jasa;

➤ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 4 #)



➤ Rancangan kontrak.

- c. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- d. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
- e. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN



SUSI HERAWATI

